



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG**

### **PENGUMUMAN**

Nomor: 007/PP.03.2-Pu/1971/2025

### **TENTANG**

### **PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menerima pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **A. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN**

Hari : Senin - Jumat  
Tanggal : 23 Juni 2025 s/d 16 Agustus 2025  
Waktu : Pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB  
Alamat : Kantor KPU Kota Pangkalpinang  
Jl. Girimaya No. 11 Kel. Bukit Besar Pangkalpinang

#### **B. SYARAT PENDAFTARAN**

Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

1. Formulir pendaftaran;
2. Salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. Susunan kepengurusan lembaga;
4. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak pendapat dan Penghitungan Cepat telah

bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;

6. Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. Surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;


Formulir pendaftaran dan kelengkapan dokumen lainnya disampaikan kepada KPU Kota Pangkalpinang mulai tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf Humas KPU Kota Pangkalpinang yaitu Sdri Marlina Puspita, dengan No HP : 085267115060 atau melalui website : <https://kota-pangkalpinang.kpu.go.id>

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Pangkalpinang, 19 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG



SOBARIAN